



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat :Jln.Jendral Ahmad Yani Km 4.5 Paringin Selatan Telp. (625262094038) KodePos 71618



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :360.2/ 97 /BPBD-BLG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
SIDIK DI KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah SIDIK di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
 - : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi SIDIK.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - : 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - : 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - : 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 - : 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - : 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1836);
 - : 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 - : 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
 - : 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
 - : 10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Aktor Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi SIDIK tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini :
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan inovasi SIDIK
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi SIDIK
 3. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SIDIK perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi ;
- KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. Melayani konsumen (masyarakat dan instansi lainnya) yang membutuhkan informasi dan data kebencanaan
 2. Memberikan informasi yang akurat berkaitan kebencanaan khususnya di wilayah Kabupaten Balangan
 3. Mengumpulkan bahan atau data kejadian kebencanaan dengan melakukan verifikasi awal
 4. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin

Pada Tanggal Februari 2023

Kepada Pelaksana BPBD



H. RAHMI, S.H.I

Pembina

NIP. 19780912 200604 1 008

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Balangan

Nomor : 360.2/ 97 /BPBD-BLG/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI SIDIK
KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	KEPALA PELAKSANA	KETUA	BPBD
2	SEKRETARIS	ANGGOTA	BPBD
3	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	ANGGOTA	BPBD
4	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	ANGGOTA	BPBD
5	KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	ANGGOTA	BPBD
6	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA	BPBD
7	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	BPBD
8	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA	BPBD
9	SELURUH JF DAN PELAKSANA	ANGGOTA	BPBD

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal Februari 2023
Kepada Pelaksana BPBD



H. RAHMI, S.H.I
Pembina
NIP. 19780912 200604 1 008